



MAQASIDI
JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

Address: Alue Peunyareng Ring Road, Gampong
Gunong Kleng, Meureubo - West Aceh 23615
Email: maqasidi@staindirundeng.ac.id
Phone: +62 852-7573-5306

Letter of Acceptance (LoA)

Number: 026/Maqasidi/LoA/07/2026

The editorial team of MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh explained that:

Title : **The Effectiveness of the Enforcement of Qanun Jinayat against Jarimah Zina and Khalwat by Wilayatul Hisbah of Banda Aceh City**
Author : Fathir Muhammad, Muhammad Yusuf, Yenni Sri Wahyuni
Affiliation : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia
Article ID : **6542**
Email : amandanurul093@gmail.com

Based on the results of the team's review, the **MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum** of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, the manuscript *was accepted* and will be published in **Volume 6, Number 2, December 2026**, accessible via the website:
<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi>

To avoid duplicate publication and ethical violations in scientific journals, we request that manuscripts/articles not be submitted or published elsewhere.

Thus, we convey this letter, thank you for your participation and cooperation.

Meulaboh, July 06, 2026
Journal Manager



M. Ikhwan
Editor in chief

"For confirmation of the authenticity of the Letter of Acceptance (LoA), please contact via WhatsApp: 085260083890 (Sumardi Efendi)."

Efektivitas Penegakan Qanun Jinayat terhadap Jarimah Zina dan Khalwat oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Fathir Muhammad¹, Muhammad Yusuf², Yenni Sri Wahyuni³

¹²³ UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email Konfirmasi: 220104008@student.ar-raniry.ac.id ¹

No WhatsApp (WA): 082213691263

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the enforcement of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning the offenses of *zina* (adultery) and *khalwat* (seclusion between non-married individuals) by the Wilayatul Hisbah of Banda Aceh City and to examine the application of the principle of *sadd al-dharī'ah* in preventing violations of Islamic law. This research is motivated by the importance of assessing how the legal provisions stipulated in the Qanun Jinayat are implemented in the practice of law enforcement within society. Although regulations concerning the offenses of *zina* and *khalwat* have a clear legal basis, their implementation continues to face various challenges related to law enforcement personnel, supporting facilities, and changes in social conditions. This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with officers of the Wilayatul Hisbah of Banda Aceh City and documentation studies concerning the implementation of the Qanun Jinayat. The analysis is based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness and the concept of *sadd al-dharī'ah* in Islamic law. The findings indicate that the Wilayatul Hisbah has carried out the enforcement of the Qanun Jinayat through patrols, supervision, guidance, and preventive approaches. However, the effectiveness of its implementation is still influenced by limitations in infrastructure, human resource capacity, and the evolving patterns of violations in the digital era. From the perspective of *sadd al-dharī'ah*, preventive efforts through supervision and guidance represent a means of blocking the pathways leading to the occurrence of the offenses of *zina* and *khalwat*.

Keywords: Qanun Jinayat, Wilayatul Hisbah, Legal Effectiveness, *Sadd al-Dharī'ah*, *Khalwat*.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap jarimah zina dan khalwat oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh serta mengkaji penerapan prinsip *sadd al-dzarī'ah* dalam upaya pencegahan pelanggaran syariat Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya melihat bagaimana ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Qanun Jinayat diterapkan dalam praktik penegakan hukum di masyarakat. Meskipun regulasi mengenai jarimah zina dan khalwat telah memiliki dasar hukum yang jelas, pelaksanaannya tetap menghadapi berbagai tantangan dalam aspek aparat penegak hukum, sarana pendukung, dan perubahan kondisi sosial

masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh serta studi dokumentasi terhadap pelaksanaan Qanun Jinayat. Analisis penelitian menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto serta konsep sadd al-dzari'ah dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wilayatul Hisbah telah menjalankan penegakan Qanun Jinayat melalui patroli, pengawasan, pembinaan, dan pendekatan preventif. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana prasarana, kapasitas sumber daya manusia, serta perkembangan pola pelanggaran di era digital. Dalam perspektif sadd al-dzari'ah, upaya pencegahan melalui pengawasan dan pembinaan merupakan bentuk menutup jalan menuju terjadinya jarimah zina dan khalwat.

Kata kunci: Qanun Jinayat, Wilayatul Hisbah, Efektivitas Hukum, Sadd al-Dzari'ah, Khalwat.

Pendahuluan

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum pidana Islam di Aceh, termasuk pengaturan mengenai jarimah khalwat dan zina. Dalam qanun tersebut, Wilayatul Hisbah (WH) diberikan kewenangan untuk melakukan patroli dan pengawasan preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam tanpa harus menunggu laporan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Qanun Jinayat (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, 2014; Faiqah et al., 2025). Kewenangan tersebut diperkuat oleh Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 yang mengatur pelaksanaan tugas operasional Wilayatul Hisbah, termasuk kegiatan pengawasan dan razia di lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat terjadinya pelanggaran syariat, seperti hotel, penginapan, dan rumah kos (Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016, 2016).

Secara normatif, Qanun Jinayat mengklasifikasikan khalwat dan zina sebagai jarimah yang memiliki konsekuensi hukum berbeda. Jarimah khalwat diancam dengan uqubat ta'zir berupa cambuk paling banyak 10 kali, sedangkan jarimah zina dikenakan uqubat hudud berupa cambuk paling banyak 100 kali sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Qanun Jinayat (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, 2014). Pembuktian terhadap kedua jarimah tersebut dapat dilakukan melalui pengakuan (iqrār), kesaksian (syahādah), maupun tertangkap tangan melalui patroli atau razia yang dilakukan oleh aparat Wilayatul Hisbah. Dengan konstruksi hukum demikian, pengawasan preventif dan patroli aktif menjadi instrumen penting dalam upaya mengefektifkan penegakan Qanun Jinayat (Muksalmina et al., 2023).

Dalam konteks hukum pidana Islam di Aceh, jarimah zina dan khalwat dipandang sebagai perbuatan yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga

memiliki implikasi moral dan sosial. Zina dipahami sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah, sedangkan khalwat merujuk pada keadaan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang memungkinkan terjadinya perbuatan zina. Kedua perbuatan ini dipandang dapat merusak tatanan sosial dan kehormatan individu sehingga sejak awal penerapan syariat Islam di Aceh ditempatkan sebagai isu yang mendapat perhatian serius dalam kebijakan hukum daerah (Amrullah, 2014).

Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang diberi mandat menegakkan syariat Islam memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penindakan jarimah zina dan khalwat. Tugas lembaga ini tidak hanya terbatas pada penindakan melalui razia atau penegakan sanksi, tetapi juga mencakup fungsi pembinaan, pengawasan, dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran syariat. Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas tersebut menghadapi berbagai tantangan, seperti luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta dinamika sosial masyarakat perkotaan yang semakin kompleks. Kondisi ini turut memengaruhi pola penegakan Qanun Jinayat sehingga dalam beberapa periode jumlah kasus dapat mengalami penurunan, sementara pada periode lain justru terjadi peningkatan pelanggaran.

Pengaturan mengenai jarimah zina dan khalwat dalam Qanun Jinayat merupakan bagian dari upaya pemerintah Aceh dalam menjaga ketertiban sosial dan moral masyarakat. Keberadaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum dalam penindakan pelanggaran, tetapi juga sebagai landasan dalam melakukan pengawasan dan pencegahan oleh aparat penegak syariat, khususnya Wilayatul Hisbah. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi qanun tersebut tidak selalu berjalan secara optimal. Berbagai kendala di lapangan masih dihadapi oleh aparat, mulai dari keterbatasan sumber daya, pola pengawasan yang belum maksimal, hingga faktor kesadaran masyarakat yang beragam terhadap norma-norma yang diatur dalam qanun tersebut (Muksalmina et al., 2023).

Di sisi lain, keberadaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum secara tertulis, tetapi juga pada bagaimana aturan tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam praktik (Hayani & Makinara, 2025). Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan syariat Islam memiliki peran penting dalam menerjemahkan ketentuan Qanun Jinayat ke dalam bentuk pengawasan, pembinaan, pencegahan, dan penindakan terhadap jarimah zina dan khalwat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum, baik dari aspek pemahaman dan kapasitas aparat, keterbatasan sarana prasarana, maupun perubahan kondisi sosial masyarakat (Furqan, 2026). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji efektivitas penegakan Qanun Jinayat oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh serta melihat

bagaimana prinsip *sadd al-dzari'ah* diterapkan sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya jarimah zina dan khalwat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji efektivitas penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat oleh Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh terhadap jarimah zina dan khalwat (Muhaimin, 2020). Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum yang telah diatur dalam Qanun Jinayat diterapkan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam aspek pengawasan, pencegahan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelanggaran syariat Islam. Kajian normatif dalam penelitian ini tetap digunakan sebagai dasar untuk memahami ketentuan hukum yang mengatur jarimah khalwat dan zina serta kewenangan Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan tugasnya.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparat Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan penegakan Qanun Jinayat. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan patroli, metode pencegahan, pemahaman aparat terhadap ketentuan hukum, serta hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta sumber lain yang berkaitan dengan Qanun Jinayat, efektivitas hukum, dan prinsip *sadd al-dzari'ah* (Nasution, 2023, p. 34).

Pembahasan

Pengaturan Khalwat dan Zina dalam Qanun Jinayat Aceh

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan dasar hukum utama dalam penegakan syariat Islam di Aceh yang mengatur berbagai bentuk jarimah, termasuk jarimah khalwat dan zina. Keberadaan qanun ini merupakan implementasi dari kekhususan Aceh dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariat Islam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan terhadap jarimah khalwat dan zina bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, kehormatan, serta moralitas masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Muksalmina et al., 2023).

Dalam Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, khalwat diartikan sebagai perbuatan bersunyi-sunyian antara dua orang atau lebih yang berlainan jenis, bukan mahram, tanpa ikatan perkawinan yang sah, yang mengarah pada perbuatan zina. Sementara itu, zina merupakan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan

tanpa ikatan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Qanun Jinayat (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 2014). Terhadap kedua jarimah tersebut, qanun telah menetapkan bentuk uqubat yang berbeda sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Qanun Jinayat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemberian sanksi, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap nilai-nilai yang dijunjung dalam masyarakat Aceh.

Penempatan khalwat sebagai jarimah tersendiri mencerminkan orientasi pencegahan dalam hukum pidana Islam di Aceh. Khalwat dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat membuka jalan terjadinya zina, sehingga pengaturannya dimaksudkan untuk menutup peluang terjadinya pelanggaran yang lebih serius. Prinsip ini sejalan dengan konsep *sadd al-dzari'ah* dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya menutup sarana yang dapat mengantarkan pada perbuatan terlarang, sebagaimana dijelaskan oleh Maulida (2024) dan dikembangkan lebih lanjut dalam kajian hukum Islam kontemporer (Maulida et al., 2024). Dengan demikian, pengaturan khalwat dan zina dalam Qanun Jinayat menunjukkan keterkaitan antara norma hukum positif dan prinsip pencegahan dalam syariat Islam.

Penegakan ketentuan mengenai jarimah khalwat dan zina tidak dapat dipisahkan dari peran Wilayatul Hisbah sebagai aparat pengawas syariat Islam. Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, patroli, pembinaan, serta penindakan awal terhadap dugaan pelanggaran syariat Islam (Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016, 2016). Dengan demikian, keberadaan Wilayatul Hisbah menjadi bagian penting dalam memastikan ketentuan yang telah diatur dalam Qanun Jinayat dapat diterapkan secara efektif di tengah masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum, keberhasilan suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma yang terkandung di dalamnya, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam menerapkan aturan tersebut secara konsisten. Oleh karena itu, pengaturan mengenai jarimah khalwat dan zina dalam Qanun Jinayat perlu dilihat tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan oleh Wilayatul Hisbah dalam praktik penegakan hukum sehari-hari (Faiqah et al., 2025). Perspektif ini penting untuk menilai sejauh mana tujuan pembentukan Qanun Jinayat dapat diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum di lapangan (Dm et al., 2025).

Efektivitas Penegakan Hukum dan Peran Wilayatul Hisbah

Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang mengatur suatu perbuatan, tetapi juga oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkan norma tersebut secara konsisten di lapangan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum (Soekanto, 2014). Dalam konteks penelitian ini, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam menerjemahkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 ke dalam bentuk pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap jarimah zina dan khalwat.

Dari sisi substansi hukum, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum yang mengatur secara eksplisit mengenai jarimah khalwat dan zina, termasuk jenis perbuatan, sanksi, serta mekanisme pembuktiannya. Selain itu, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 turut memperjelas kedudukan dan kewenangan Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan dan penegakan syariat Islam. Namun demikian, dalam perspektif teori hukum, keberadaan norma yang tertulis tidak serta-merta menjamin efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Montesquieu menekankan bahwa hukum yang baik harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas, tidak multitafsir, dan mudah dipahami oleh masyarakat agar dapat dilaksanakan secara efektif (Montesquieu, 1748). Dalam konteks Qanun Jinayat, meskipun pengaturan mengenai jarimah khalwat dan zina telah disusun secara sistematis, dalam praktiknya masih terdapat potensi perbedaan penafsiran, khususnya terkait batasan ruang privat, indikator “keadaan yang memungkinkan terjadinya zina”, serta standar pembuktian dalam penindakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek kejelasan norma (*clarity of law*) menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi efektivitas implementasi qanun di lapangan, selain faktor aparat dan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Furqan selaku staf bidang Penegakan Syariat Islam (PSI) Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui patroli rutin yang dilaksanakan setiap hari, mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Patroli tersebut dilakukan pada lokasi-lokasi yang dinilai memiliki potensi terjadinya pelanggaran syariat Islam (Furqan, 2026). Kehadiran aparat di lapangan tidak hanya bertujuan untuk menemukan pelanggaran, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Qanun Jinayat. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi Wilayatul Hisbah tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pengawasan yang berkelanjutan.

Dari aspek aparat penegak hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh telah memiliki jumlah personel yang relatif

memadai untuk menjalankan tugas pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Amri selaku Kasi operasional Penegakan Syariah Islam, pada tahun 2026 jumlah personel mencapai 99 orang dengan dukungan beberapa pejabat struktural dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) (Amri, 2026). Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel, melainkan juga kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara dengan Amri, tidak seluruh personel memiliki latar belakang pendidikan hukum atau syariah. Sebagian personel berasal dari latar belakang pendidikan umum sehingga pemahaman terhadap hukum jinayat diperoleh melalui pengalaman kerja, pembinaan internal, maupun seminar yang pernah diselenggarakan oleh Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh (Amri, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi aspek penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum.

Selain faktor aparat, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penambahan jumlah personel dalam beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya diikuti dengan penambahan fasilitas operasional yang memadai. Keterbatasan kendaraan patroli menyebabkan penggunaan fasilitas dilakukan secara bergantian melalui sistem pembagian shift. Selain itu, beberapa fasilitas pendukung lainnya juga masih terbatas dan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan anggaran. Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana masih menjadi faktor yang memengaruhi optimal atau tidaknya pelaksanaan tugas pengawasan oleh Wilayatul Hisbah (Soekanto, 2014).

Efektivitas penegakan hukum juga berkaitan erat dengan kondisi masyarakat sebagai objek sekaligus subjek hukum. Dalam perspektif teori kepatuhan hukum yang dikemukakan oleh Herbert C. Kelman, kepatuhan dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu *compliance* (kepatuhan karena takut sanksi), *identification* (kepatuhan karena ingin menjaga hubungan sosial), dan *internalization* (kepatuhan karena kesadaran nilai) (Kelman, 1958). Berdasarkan hasil wawancara dengan Furqan, dalam konteks Aceh, kepatuhan terhadap Qanun Jinayat masih menunjukkan variasi di antara ketiga bentuk tersebut, di mana sebagian masyarakat patuh karena faktor sanksi, sementara sebagian lainnya telah mencapai tahap internalisasi nilai-nilai syariah. Aparat Wilayatul Hisbah menilai telah terjadi perubahan sikap masyarakat dibandingkan masa awal penerapan Qanun Jinayat. Jika sebelumnya masyarakat cenderung lebih mudah menerima teguran dari aparat, saat ini sebagian masyarakat menganggap pelanggaran tertentu sebagai sesuatu yang biasa sehingga respons terhadap pengawasan menjadi berbeda. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran budaya hukum masyarakat yang turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dalam kondisi demikian, pendekatan

yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah tidak lagi semata-mata mengandalkan penindakan, tetapi juga menekankan pembinaan dan edukasi hukum kepada masyarakat.

Wilayatul Hisbah memiliki peran strategis sebagai aparat penegak syariat Islam yang menghubungkan norma hukum dengan realitas sosial. Dalam teori efektivitas hukum, aparat penegak hukum menempati posisi sentral karena berperan langsung dalam menerjemahkan ketentuan normatif ke dalam tindakan konkret (Soekanto, 2014). Namun demikian, efektivitas peran tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aparat, tetapi juga oleh tingkat pemahaman aparat terhadap substansi hukum yang ditegakkan. Dalam perspektif teori penegakan hukum, aparat tidak sekadar berfungsi sebagai pelaksana aturan, tetapi juga sebagai penafsir hukum di tingkat praktis (*law in action*) (Rahardjo, S., 2009). Oleh karena itu, perbedaan pemahaman terhadap norma hukum, termasuk dalam menafsirkan batasan khalwat atau indikator terjadinya pelanggaran, dapat memengaruhi konsistensi dan kualitas penegakan hukum di lapangan.

Di sisi lain, berbagai kajian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, serta luasnya wilayah pengawasan dapat memengaruhi intensitas patroli dan pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah (Faiqah et al., 2025; Hayani & Makinara, 2025). Selain itu, belum optimalnya strategi sosialisasi hukum kepada masyarakat juga menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran hukum publik. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan jarak antara tujuan normatif Qanun Jinayat dan capaian penegakan hukum di lapangan, tanpa harus serta-merta dipahami sebagai kegagalan regulasi itu sendiri, melainkan sebagai tantangan dalam proses implementasi hukum yang melibatkan aspek struktural, kultural, dan substansial secara bersamaan.

Hambatan Penegakan Qanun Jinayat terhadap Jarimah Khalwat dan Zina

Pelaksanaan penegakan hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering menghadapi berbagai hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas penerapan suatu peraturan. Begitu pula dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap jarimah zina dan khalwat, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh menghadapi sejumlah kendala yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Hambatan tersebut perlu diperhatikan karena secara langsung memengaruhi kemampuan aparat dalam menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelanggaran syariat Islam.

Tahun	Khalwat	Zina	Total
2021	87	0	87
2022	92	0	92
2023	72	0	72
2024	63	0	63
2025	22 (20 bina + 2 cambuk)	6	28
2026	71	4	75

Berdasarkan data pelanggaran Qanun Jinayat yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, jumlah kasus khalwat menunjukkan pola yang tidak konsisten menurun selama periode 2021–2026. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 87 kasus khalwat, kemudian meningkat menjadi 92 kasus pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 jumlah kasus menurun menjadi 72 kasus dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 63 kasus. Pada tahun 2025 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 20 kasus dengan 2 kasus bina cambuk, sebelum kembali meningkat pada tahun 2026 menjadi 71 kasus. Sementara itu, kasus zina menunjukkan jumlah yang relatif lebih sedikit dibandingkan khalwat. Pada tahun 2025 tercatat 6 kasus zina dan pada tahun 2026 tercatat 4 kasus zina (Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa penegakan Qanun Jinayat terhadap jarimah khalwat dan zina belum menunjukkan pola penurunan yang konsisten, melainkan mengalami perubahan dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang.

Dari aspek internal, salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusmansyah selaku Kasi pembinaan dan pengawasan Syariat Islam, penambahan jumlah personel Wilayatul Hisbah tidak sepenuhnya diikuti oleh penambahan fasilitas operasional yang memadai. Keterbatasan kendaraan patroli menyebabkan penggunaan fasilitas harus dilakukan secara bergantian melalui sistem pembagian shift (Yusmansyah, 2026). Selain itu, beberapa kebutuhan penunjang lainnya juga masih bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan anggaran. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi jangkauan dan intensitas pengawasan yang dapat dilakukan oleh aparat di lapangan.

Hambatan internal lainnya berkaitan dengan sumber daya manusia. Meskipun sebagian besar personel memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas, tidak seluruh aparat memiliki latar belakang pendidikan hukum atau syariah. Perbedaan latar belakang pendidikan tersebut dapat memengaruhi tingkat pemahaman terhadap ketentuan hukum jinayat, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang membutuhkan penafsiran hukum secara tepat. Oleh karena itu,

peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, seminar, maupun pembinaan hukum secara berkelanjutan menjadi kebutuhan penting dalam mendukung profesionalitas aparat Wilayatul Hisbah.

Selain faktor internal, terdapat pula hambatan eksternal yang berasal dari perubahan kondisi sosial masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, aparat Wilayatul Hisbah menilai bahwa sebagian masyarakat saat ini cenderung memiliki pandangan yang berbeda terhadap pelanggaran syariat dibandingkan masa-masa sebelumnya. Jika dahulu masyarakat relatif lebih mudah menerima teguran dan arahan dari aparat, saat ini terdapat kecenderungan sebagian masyarakat menganggap beberapa bentuk pelanggaran sebagai sesuatu yang biasa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan budaya hukum yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Qanun Jinayat.

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui teori kepatuhan hukum yang dikemukakan oleh Herbert C. Kelman yang membagi kepatuhan hukum ke dalam tiga bentuk, yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization* (Kelman, 1958). Dalam konteks masyarakat Aceh, kepatuhan terhadap Qanun Jinayat tampaknya masih banyak berada pada tahap *compliance*, yaitu kepatuhan karena adanya ancaman sanksi atau pengawasan aparat. Hal ini terlihat dari kecenderungan menurunnya kontrol sosial ketika pengawasan aparat berkurang. Sementara itu, tingkat *internalization* atau kepatuhan yang lahir dari kesadaran nilai belum sepenuhnya terbentuk secara merata dalam masyarakat (Yusmansyah, 2026). Kondisi tersebut menyebabkan pelanggaran tetap berpotensi terjadi meskipun regulasi dan pengawasan telah diterapkan.

Perkembangan teknologi dan media digital juga menjadi tantangan baru dalam pelaksanaan pengawasan. Kemudahan akses informasi melalui internet dan media sosial membuka peluang munculnya berbagai bentuk pelanggaran yang lebih sulit dideteksi melalui metode pengawasan konvensional. Menurut hasil wawancara, perkembangan teknologi berjalan lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi maupun metode pengawasan untuk beradaptasi (Yusmansyah, 2026). Kondisi ini menuntut adanya inovasi baru dalam strategi pencegahan dan pengawasan agar penegakan Qanun Jinayat tetap mampu menjawab tantangan yang muncul seiring perkembangan zaman.

Selain keterbatasan dalam pengawasan berbasis digital, efektivitas penegakan hukum oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh juga menghadapi kendala dalam hal pengawasan langsung di lokasi rawan. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan, pelanggaran khalwat dan zina kerap terjadi di kawasan wisata seperti Pantai Ulee Lheue yang memiliki tingkat kunjungan masyarakat cukup tinggi. Namun demikian, pengawasan yang dilakukan masih melalui patroli rutin tanpa didukung oleh keberadaan pos pengawasan tetap. Berbeda dengan aparat kepolisian yang dalam situasi tertentu menempatkan pos jaga di titik rawan sebagai bentuk

pencegahan langsung, Wilayatul Hisbah belum memiliki fasilitas serupa. Ketiadaan pos pengawasan ini berimplikasi pada terbatasnya efek kehadiran aparat secara kontinu di lapangan, sehingga potensi pelanggaran tetap terbuka ketika patroli tidak berlangsung. Padahal, keberadaan pos jaga secara permanen dapat memberikan efek preventif yang lebih kuat melalui kehadiran simbolik aparat, yang secara psikologis mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain penguatan kapasitas digital, diperlukan pula inovasi dalam strategi pengawasan langsung di lapangan guna meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran di lokasi-lokasi rawan.

Meskipun demikian, aparat Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh tetap melakukan berbagai upaya pengawasan melalui patroli rutin yang dilaksanakan setiap hari pada pagi, siang, sore, hingga malam hari. Dalam wawancara, Furqan mengibaratkan pola pengawasan tersebut seperti “memotong rumput”, di mana pengawasan harus dilakukan secara terus-menerus agar pelanggaran tetap berada dalam kontrol. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengawasan preventif dipandang sebagai langkah penting dalam menjaga stabilitas penegakan hukum terhadap jarimah khalwat dan zina (Furqan, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan penegakan Qanun Jinayat terhadap jarimah zina dan khalwat tidak hanya berasal dari faktor kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum memerlukan dukungan yang tidak hanya berfokus pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada penguatan sarana pendukung, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Pencegahan melalui Prinsip *Sadd al-Dzari’ah*

Prinsip *sadd al-dzari’ah* merupakan salah satu metode dalam hukum Islam yang berfungsi untuk menutup jalan atau sarana yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang dilarang. Secara konseptual, prinsip ini bertujuan mencegah terjadinya mafsadat sebelum suatu pelanggaran benar-benar terjadi (Syarifuddin, A., 2014). Dalam kajian ushul fikih, *sadd al-dzari’ah* dipahami sebagai langkah preventif yang dilakukan demi menjaga kemaslahatan masyarakat dan melindungi tujuan utama syariat Islam (NU Online, 2021). Oleh karena itu, prinsip ini tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga menekankan pentingnya pencegahan terhadap faktor-faktor yang berpotensi melahirkan pelanggaran hukum (Washil, 2024). Dalam konteks jarimah khalwat dan zina, prinsip *sadd al-dzari’ah* menjadi relevan karena kedua perbuatan tersebut umumnya diawali oleh interaksi dan situasi tertentu yang membuka peluang terjadinya pelanggaran syariat. Dengan demikian, pengawasan terhadap ruang

sosial, pola interaksi, dan aktivitas masyarakat dapat dipahami sebagai bagian dari upaya preventif untuk menutup jalan menuju terjadinya jarimah.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penerapan prinsip *sadd al-dzarī'ah* berkaitan erat dengan tujuan menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta menjaga moralitas sosial masyarakat. Prinsip ini menempatkan pencegahan sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah kerusakan moral yang lebih luas (Khallaf, A. W., 2014). Oleh karena itu, penerapan Qanun Jinayat di Aceh, khususnya terkait pengawasan terhadap jarimah khalwat dan zina, dapat dipahami sebagai bentuk implementasi dari prinsip preventif dalam hukum Islam. Penegakan hukum tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga melalui pengawasan dan pembinaan agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang. Dalam konteks ini, patroli rutin yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dapat dipahami sebagai bentuk nyata penerapan *sadd al-dzarī'ah* karena bertujuan mencegah munculnya peluang terjadinya khalwat dan zina di ruang publik maupun tempat-tempat yang dianggap rawan pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Furqan Mailany selaku staf bidang Penegakan Syariat Islam di Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pendekatan preventif lebih diutamakan dalam praktik penegakan hukum saat ini dibandingkan pendekatan represif. Menurutnya, aparat lebih mengedepankan teguran dan pembinaan secara langsung di lapangan sebelum melakukan tindakan yang lebih keras (Furqan, 2026). Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perubahan strategi penegakan hukum yang lebih persuasif dan edukatif dalam menghadapi perubahan karakter masyarakat modern. Dalam perspektif *sadd al-dzarī'ah*, pendekatan preventif ini menjadi penting karena tujuan utama yang ingin dicapai bukan semata-mata menghukum pelaku, melainkan mencegah masyarakat agar tidak sampai melakukan pelanggaran. Dengan demikian, patroli rutin yang dilakukan setiap pagi, siang, sore, hingga malam hari tidak hanya berfungsi sebagai kontrol sosial, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan aktif terhadap peluang terjadinya jarimah khalwat dan zina.

Namun demikian, penerapan prinsip *sadd al-dzarī'ah* dalam konteks masyarakat modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi digital dan perubahan pola interaksi sosial masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, Furqan menjelaskan bahwa perkembangan teknologi mempermudah masyarakat dalam mengakses tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi pelanggaran melalui media sosial dan komunikasi digital. Kondisi ini menyebabkan pola pelanggaran menjadi lebih sulit terdeteksi karena tidak lagi sepenuhnya berlangsung di ruang fisik yang mudah diawasi oleh aparat. Dalam konteks ini, prinsip *sadd al-dzarī'ah* menuntut adanya inovasi baru dalam metode pencegahan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Jika sebelumnya pengawasan lebih efektif dilakukan melalui patroli langsung di lapangan, maka

pada era digital dibutuhkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pola komunikasi masyarakat modern. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip pencegahan dalam hukum Islam harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terus berkembang agar tujuan perlindungan terhadap masyarakat tetap dapat tercapai secara efektif.

Selain itu, efektivitas penerapan prinsip *sadd al-dzari'ah* juga sangat bergantung pada dukungan masyarakat dan tingkat kesadaran hukum publik. Pencegahan terhadap jarimah khalwat dan zina tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada aparat penegak hukum semata, melainkan membutuhkan partisipasi sosial yang aktif dari masyarakat (Shavira et al., 2025). Dalam wawancara yang dilakukan, Furqan menyatakan bahwa salah satu tantangan utama saat ini adalah perubahan cara pandang sebagian masyarakat yang mulai menganggap pelanggaran tertentu sebagai hal yang biasa (Furqan, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan budaya hukum yang dapat memengaruhi efektivitas pengawasan dan pencegahan. Oleh karena itu, penerapan *sadd al-dzari'ah* tidak hanya membutuhkan patroli dan pengawasan formal, tetapi juga memerlukan penguatan kesadaran moral dan edukasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, sosialisasi Qanun Jinayat kepada masyarakat, sekolah, dan lingkungan sosial menjadi bagian penting dari strategi preventif untuk membangun kesadaran hukum yang lebih kuat di tengah perubahan sosial yang terus berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa berbagai langkah yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, seperti patroli rutin, pembinaan, teguran, dan sosialisasi hukum, pada dasarnya merupakan bentuk implementasi prinsip *sadd al-dzari'ah* dalam penegakan Qanun Jinayat. Pendekatan preventif tersebut menunjukkan bahwa tujuan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga pada upaya mencegah munculnya sebab-sebab yang dapat mengantarkan masyarakat kepada jarimah zina dan khalwat. Dengan demikian, prinsip *sadd al-dzari'ah* menjadi landasan yang relevan dalam mendukung efektivitas penegakan Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh.

Kesimpulan

Penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap jarimah zina dan khalwat oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan patroli rutin, pengawasan, pembinaan, serta tindakan preventif yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjaga ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap syariat Islam. Ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan Qanun Jinayat dipengaruhi oleh beberapa

faktor, yaitu aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta kondisi masyarakat dan budaya hukum yang berkembang di Kota Banda Aceh.

Dalam pelaksanaannya, Wilayatul Hisbah masih menghadapi sejumlah hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sarana dan prasarana operasional serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat. Sementara itu, hambatan eksternal berkaitan dengan perubahan perilaku masyarakat, menurunnya sensitivitas terhadap pelanggaran tertentu, serta perkembangan teknologi digital yang menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan. Dalam perspektif *sadd al-dzarī'ah*, berbagai langkah preventif yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah, seperti patroli, pembinaan, teguran, dan sosialisasi hukum, merupakan bentuk upaya menutup jalan yang dapat mengarah pada terjadinya jarimah zina dan khalwat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, dukungan sarana yang memadai, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penegakan Qanun Jinayat di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Buku

- Khallaf, A. W. (2014). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, Mataram University Press.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Medan, Harfa Creative.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fiqh (Jilid 2)*. Jakarta: Kencana.

Artikel Jurnal

- Dm, M. Y., Putra, A. K., Hasibuan, R. Y., & Delpian, S. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4), 2866–2871.
- Faiqah, R., Melayu, H. A., & Umur, A. (2025). Implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 pada WH (Wilayatul Hisbah) dalam Pencegahan Pelanggaran di Kota Banda Aceh. *CENDIKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 645–657.
- Hayani, F., & Makinara, I. K. (2025). Strategi Satuan Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh Tamiang Dalam Pencegahan Kasus Khalwat. *JARIMA: Jurnal Ilmiah*

Mahasiswa Hukum Pidana Islam, 1(1), 40–53.

Maulida, M., Syabani, S. B., Sarhan, M. H., Fauzan, M., & Rizqi, A. (2024). *Sadd Al-Dzari'ah : Prinsip -Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam*. 1(3), 221–226.

Muksalmina, Syahputra, M. R., Yulis, S., & Subaidi, J. (2023). Khalwat dalam Kajian Hukum Pidana Islam dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayat Aceh. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(4), 435–441.

Shavira, Ningtias, A., Ahyu, I. A., & Maulana, M. I. (2025). Metode Sadd al-Dzari'ah Dalam Rangka Penangguhan Pernikahan Menghadapi Kehamilan di Luar Nikah. *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(1), 217–228.

Washil, A. (2024). Implementasi Prinsip Maqāsid al-Sharī'ah dalam Pengaturan Fintech Syariah: Studi Komparatif Regulasi Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. *JPIK*, 8(1), 113–141.

Karangan Esai dalam Buku Kumpulan Karangan

Montesquieu, C. D. S. (1748). *The Spirit of the Laws*. Retrieved from

<https://www.loc.gov/item/2021667563/>

Kelman, H. C. (1958). Compliance, identification, and internalization: Three processes of attitude change. *Journal of Conflict Resolution*, 2(1), 51–60.

Internet

NU Online. Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari'ah dan Klasifikasi Hukumnya. Website, <https://www.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT> (diakses pada tanggal 30 April 2026)

Laporan Resmi Instansi

Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. (2026). Data Pelanggaran Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 Base 2021-2026.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Wawancara

Amri, Kepala Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Wawancara tentang Faktor Aparat Penegak Hukum dalam Efektivitas Penegakan Qanun Jinayat, di Banda Aceh, 22 April 2026.

Furqan Mailany, Staf Bidang Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Wawancara tentang Pelaksanaan Pengawasan Preventif dan Pencegahan Jarimah Khalwat dan Zina oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, di Banda Aceh, 22 April 2026.

Yusmansyah, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Wawancara tentang Hambatan Penegakan Qanun Jinayat dan Pengawasan Syariat Islam di Kota Banda Aceh, di Banda Aceh, 23 April 2026.

